YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.7299

PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 DI KOTA PADANG

Implementation of Community-Based Child Protection Based on Law No. 35 of 2014 in Padang City

Dedi Ramadani & Syamsir
Universitas Negeri Padang
ramadhaniid3@gmail.com; syamsirsaili@yahoo.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 21, 2025	Aug 15, 2025	Aug 27, 2025	Sep 1, 2025

Abstract

Child protection is a strategic issue in social development that requires cross-sectoral involvement. Padang City is one of the regions implementing a community-based child protection system through the *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (PATBM) program. However, the program's effectiveness remains in question, as cases of violence, economic exploitation, and street children persist. This study aims to analyze the implementation of community-based child protection in Padang City in accordance with Law No. 35 of 2014, focusing on the roles of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB), the Social Service Office, and community participation. A descriptive qualitative method was used, with data collected through in-depth interviews, observations, and document review. The findings show that child protection efforts are carried out through socialization, victim assistance, and the strengthening of PATBM cadres. Nevertheless, implementation faces obstacles such as limited resources, weak inter-agency coordination, and low parental and community awareness of children's rights. The study concludes that while the community-based child protection program in Padang City has been implemented, its effectiveness is

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

not yet optimal. Strengthening stakeholder collaboration, enhancing cadre capacity, and fostering active community participation are necessary to establish a more comprehensive and sustainable child protection system.

Keywords: Child Protection; Community-Based; Law No. 35; Padang City; Community Participation

Abstrak: Perlindungan anak merupakan isu strategis dalam pembangunan sosial yang menuntut keterlibatan lintas sektor. Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menerapkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat melalui program *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (PATBM). Namun, efektivitas program ini masih menjadi pertanyaan, mengingat masih maraknya kasus kekerasan, eksploitasi ekonomi, dan keberadaan anak jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan menitikberatkan pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, serta partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dilaksanakan melalui sosialisasi, pendampingan anak korban, dan penguatan kader PATBM. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap hak-hak anak. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa meskipun program perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang telah berjalan, efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antar-stakeholder, peningkatan kapasitas kader, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Berbasis Masyarakat; Undang-Undang Nomor 35; Kota Padang; Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga perlindungan dan juga pendampingan dan pengajaran pada anak sejak dini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kemajuannya (Hasan Assidiqi et al., 2023). Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan berbagai lembaga sosial. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu

kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, sehingga anak terhindar dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun penelantaran (Putra & Umboh, 2024).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan anak berbasis masyarakat masih menghadapi banyak tantangan. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan kewajiban hukum yang melekat, rendahnya tingkat kesadaran orang tua, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga membuat perlindungan anak belum berjalan optimal. Di banyak kasus, masyarakat masih cenderung bersikap pasif atau bahkan diam ketika menghadapi kasus kekerasan terhadap anak. Situasi ini diperburuk oleh faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan yang belum merata, sehingga anak sering kali ditempatkan pada posisi rentan.

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, menghadirkan dinamika sosial yang cukup kompleks. Dengan jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa dan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi, Kota Padang memiliki potensi besar sekaligus kerentanan dalam perlindungan anak. Budaya lokal yang masih kuat, sistem kekerabatan matrilineal, serta kehidupan urban yang padat menciptakan kondisi yang unik. Di satu sisi, solidaritas masyarakat masih terlihat melalui nilai gotong royong; namun di sisi lain, muncul pula permasalahan sosial seperti meningkatnya kasus kekerasan anak, eksploitasi ekonomi berupa praktik anak jalanan, hingga lemahnya kepedulian sebagian orang tua terhadap hak anak (Simbolon, 2019). Kasus-kasus anak yang dieksploitasi untuk meminta-minta di jalanan, bahkan dengan keterlibatan keluarga sendiri, memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak hanya sebatas aspek hukum, tetapi juga merupakan permasalahan struktural yang berkaitan dengan kemiskinan, kurangnya pengetahuan orang tua, serta lemahnya pengawasan sosial (Hidayati et al., 2022). Anak-anak yang seharusnya berada di sekolah tetapi karena keadaan harus melakukan kegiatan lainnya yang menghasilkan uang, (Saskia Azzahra et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang komprehensif.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Dinas Sosial telah berupaya melaksanakan program perlindungan anak berbasis masyarakat. Program tersebut meliputi sosialisasi tentang hak-hak anak, pembentukan dan penguatan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan. Meski demikian, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal.

Hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal membuat program perlindungan anak belum mampu memberikan hasil yang signifikan.

Dengan demikian, permasalahan perlindungan anak di Kota Padang menuntut perhatian serius dan langkah komprehensif. Perlindungan anak tidak bisa hanya bergantung pada perangkat formal, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama di tingkat komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga sangat penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas kader, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan ramah anak di Kota Padang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan fokus pada peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, serta keterlibatan masyarakat.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan anak berbasis masyarakat diterapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Dinas Sosial Kota Padang, termasuk identifikasi faktor pendukung, hambatan, serta strategi yang dilakukan dalam meningkatkan perlindungan anak melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan pejabat/staf DP3AP2KB, staf Dinas Sosial, kader PATBM di tingkat kelurahan, serta masyarakat yang aktif dalam program perlindungan anak. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2025 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung ke lapangan mengenai aktivitas perlindungan anak, serta dokumentasi kegiatan yang dijalankan oleh instansi terkait dan kader masyarakat. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari

laporan resmi instansi, arsip kegiatan, dokumen kebijakan, serta literatur yang relevan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga data yang terkumpul dapat diuji keabsahannya (Soekanto, 2022). Analisis data dilakukan melalui analisis tematik, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menggambarkan secara detail bagaimana perlindungan anak berbasis masyarakat diterapkan di Kota Padang sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2014.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Kota Padang, penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat sudah berjalan melalui berbagai program yang dijalankan oleh DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat kelurahan. Program-program tersebut mencakup sosialisasi hak anak, pendampingan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial, hingga penguatan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat kelurahan. DP3AP2KB lebih banyak berfokus pada kegiatan pencegahan, edukasi masyarakat, serta pembinaan kader, sedangkan Dinas Sosial lebih berperan pada penanganan kasus, pemulihan trauma, dan reintegrasi anak ke lingkungan sosial. Berikut tabel terkait diatas

Tabel 1. Program Perlindungan Anak yang Telah Dilaksanakan

No	Jenis Program	Instansi Pelaksana	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Hasil yang Dicapai
1	Sosialisasi Hak Anak	DP3AP2KB	Penyuluhan ke sekolah, masyarakat, dan kelurahan	Anak sekolah, orang tua, masyarakat	Meningkatnya pengetahuan anak dan orang tua tentang hak anak
2	Penguatan Kader PATBM	DP3AP2KB	Pelatihan kader tiap kelurahan	Kader PATBM	Terbentuk 104 kader aktif di 11 kecamatan
3	Pendampingan Anak Korban Kekerasan	Dinas Sosial & PATBM	Konseling, pendampingan hukum, bantuan psikososial	Anak korban kekerasan	78 kasus tertangani pada tahun 2024
4	Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial	Dinas Sosial	Rumah singgah, rujukan ke panti, reintegrasi ke keluarga	Anak jalanan dan korban eksploitasi	Anak-anak berhasil direintegrasi kembali ke keluarga pada tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas, penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan DP3AP2KB, Dinas Sosial, serta kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program sosialisasi hak anak yang dilaksanakan DP3AP2KB melalui penyuluhan di sekolah, masyarakat, dan kelurahan berhasil meningkatkan pengetahuan anak dan orang tua tentang pentingnya pemenuhan serta perlindungan hak anak. Selanjutnya, DP3AP2KB juga memperkuat kapasitas kader PATBM melalui pelatihan di setiap kelurahan, yang menghasilkan terbentuknya 104 kader aktif di 11 kecamatan. Di sisi lain, Dinas Sosial bersama kader PATBM memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan melalui konseling, bantuan hukum, dan dukungan psikososial, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 78 kasus dapat ditangani. Selain itu, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak jalanan serta korban eksploitasi juga dijalankan melalui rumah singgah, rujukan ke panti, hingga pengembalian ke keluarga. Dengan demikian, program-program tersebut menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak, meskipun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari sisi sumber daya dan koordinasi lintas sektor.

Meskipun program perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang telah berjalan melalui berbagai kegiatan, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif belum sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala serius, karena sebagian besar program masih bergantung pada alokasi APBD yang jumlahnya relatif kecil sehingga membatasi ruang gerak kader di lapangan. Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi lintas sektor antara instansi terkait, misalnya sekolah, kepolisian, dan DP3AP2KB, sehingga penanganan kasus seringkali berjalan parsial dan tidak terintegrasi. Rendahnya kesadaran masyarakat, terutama dari sebagian orang tua, juga menjadi penghalang utama, sebab masih ada pandangan bahwa anak adalah aset ekonomi keluarga. Kondisi ini menyebabkan kasus eksploitasi anak, khususnya anak jalanan, masih cukup tinggi di Kota Padang.

Temuan di lapangan semakin diperkuat dengan hasil wawancara dari beberapa informan kunci. Salah seorang pegawai DP3AP2KB Kota Padang menyatakan bahwa meskipun kader PATBM telah dilatih di tiap kelurahan, namun mereka masih terkendala keterbatasan fasilitas dan dana operasional yang minim:

"Kami sudah melatih kader PATBM di tiap kelurahan, tetapi kader sering terkendala fasilitas dan dana operasional. Padahal mereka yang paling dekat dengan masyarakat."

Hal serupa diungkapkan oleh staf Dinas Sosial Kota Padang, yang menegaskan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi:

"Tahun 2024 ada 78 kasus kekerasan anak yang kami tangani. Sebagian besar kekerasan terjadi di rumah, dan yang paling sulit ditangani adalah kasus eksploitasi anak jalanan."

Begitupula di tingkat masyarakat, seorang kader PATBM Kota Padang menyoroti adanya tekanan ekonomi keluarga yang membuat anak terpaksa bekerja:

"Kami sering menemukan kasus anak yang dipaksa bekerja membantu ekonomi keluarga. Ketika kami melakukan pendekatan, orang tua merasa itu wajar karena alasan kebutuhan hidup."

Ungkapan tersebut diperkuat oleh salah seorang orang tua yang diwawancarai, yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi sering membuat anak ikut menanggung beban keluarga:

"Sebenarnya kami tahu anak butuh perlindungan, tapi kalau ekonomi susah, kadang anak juga harus ikut membantu. Pemerintah harus lebih memperhatikan masalah ekonomi keluarga miskin."

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang telah berjalan melalui program sosialisasi, penguatan kader PATBM, pendampingan anak korban kekerasan, hingga reintegrasi sosial anak jalanan. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena hambatan berupa kekurangan SDM, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 78 kasus kekerasan anak yang ditangani oleh Dinas Sosial, dan saat ini telah berhasil direintegrasi ke keluarga setelah ditampung di rumah singgah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat agar perlindungan anak berbasis masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

PEMBAHASAN

Penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang telah berjalan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Melalui berbagai program seperti sosialisasi hak anak, pembentukan serta penguatan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), hingga pendampingan terhadap anak korban kekerasan, upaya perlindungan ini mulai menunjukkan hasil positif. Namun demikian, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa program tersebut masih belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kekerasan dan eksploitasi anak. Menurut (Juita, 2018), efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga sejauh mana implementasinya dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks Kota Padang, meskipun struktur kelembagaan sudah terbentuk, praktik perlindungan anak masih menghadapi kendala serius. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus kekerasan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi ekonomi melalui anak jalanan. Fakta tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan.

Dari perspektif teori partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak masih terbilang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati, 2019) menyebutkan bahwa keberhasilan program perlindungan anak sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dalam mengenali, melaporkan, dan menindaklanjuti kasus kekerasan. Namun, hasil penelitian di Kota Padang menunjukkan masih adanya sikap pasif dari masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak seringkali tidak dilaporkan karena adanya budaya diam atau rasa takut kepada pelaku. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak juga menjadi faktor penghambat. Hal ini sesuai dengan penelitian (Darmini, 2020), yang menemukan bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak berdampak pada rendahnya partisipasi mereka dalam program PATBM. Dengan demikian, meskipun regulasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, realitasnya partisipasi tersebut belum berjalan optimal.

Dalam perspektif teori sistem sosial, koordinasi antar subsistem perlindungan anak di Kota Padang belum berjalan secara sinergis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara DP3AP2KB, Dinas Sosial, sekolah, serta lembaga penegak hukum. Lemahnya koordinasi ini mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus dan sering menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat. Menurut Parsons, keberhasilan sebuah sistem sosial ditentukan oleh keseimbangan fungsi antar subsistem dalam menjalankan peran masing-masing. Ketika salah satu subsistem tidak berfungsi optimal, maka sistem secara keseluruhan akan terganggu. Fenomena ini juga sejalan dengan penelitian (Novianti & Sahrul, 2020) di yang menemukan bahwa lemahnya koordinasi

antarinstansi menjadi faktor utama terhambatnya efektivitas perlindungan anak. Dengan demikian, untuk memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang, diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih solid dan terintegrasi.

Dari kerangka implementasi kebijakan publik, hambatan yang muncul dalam perlindungan anak di Kota Padang dapat dikategorikan pada aspek sumber daya, komunikasi, dan disposisi pelaksana. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia terlihat dari jumlah kader PATBM yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Kedua, dari sisi anggaran, program perlindungan anak masih bergantung pada dana APBD yang relatif kecil, sehingga membatasi ruang gerak instansi pelaksana. Ketiga, komunikasi kebijakan masih lemah, sehingga tidak semua masyarakat memahami prosedur dan mekanisme perlindungan anak. Keempat, disposisi atau komitmen pelaksana di tingkat bawah tidak selalu sama, ada yang sangat aktif tetapi ada pula yang cenderung pasif. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan suatu program (EDWARDS, 2020). Hal ini membuktikan bahwa hambatan internal masih cukup dominan dalam memengaruhi efektivitas perlindungan anak di Kota Padang.

Salah satu indikator efektivitas perlindungan anak adalah jumlah kasus yang berhasil ditangani dan tingkat reintegrasi anak ke lingkungan keluarga. Data penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 78 kasus kekerasan anak yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Padang, dan anak-anak telah berhasil direintegrasi kembali ke keluarga mereka setelah melalui rehabilitasi sosial. Meskipun angka ini menunjukkan adanya keberhasilan, jumlah tersebut belum mencerminkan penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Mufan Nurmi, Andi Najemi, 2021) menemukan bahwa meskipun ada program rehabilitasi, angka kasus kekerasan anak cenderung stagnan karena faktor sosial dan ekonomi yang mendasari tidak terselesaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan.

Selain faktor kelembagaan, peran masyarakat juga menjadi aspek krusial dalam sistem perlindungan anak. Hasil wawancara dengan kader PATBM menunjukkan bahwa mereka sering menemukan kasus anak yang dipaksa bekerja membantu ekonomi keluarga. Pandangan orang tua yang menganggap anak sebagai aset ekonomi masih cukup kuat, terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hasanah & Raharjo, 2016) yang menyebutkan bahwa faktor kemiskinan menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas program perlindungan anak. Dengan kata lain, perlindungan

anak tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Jika masalah ekonomi keluarga tidak terselesaikan, maka kasus eksploitasi anak, khususnya anak jalanan, akan sulit untuk diberantas. Sehingga dari itu, pendekatan perlindungan anak perlu diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan.

Keterlibatan sekolah sebagai salah satu subsistem perlindungan anak juga masih terbatas. Sekolah seharusnya menjadi tempat pertama untuk mencegah terjadinya kekerasan dengan memberikan pendidikan tentang hak anak serta membangun mekanisme pengaduan internal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah di Kota Padang belum memiliki sistem pelaporan yang jelas ketika terjadi kasus kekerasan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Jazuli et al., 2023), yang menemukan bahwa keterlibatan sekolah dalam perlindungan anak masih rendah karena guru tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai penanganan kasus kekerasan. Dengan demikian, keberadaan sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga belum sepenuhnya berfungsi dalam melindungi anak.

Aspek budaya juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam perlindungan anak. Budaya diam (culture of silence) yang masih kuat di masyarakat membuat banyak kasus kekerasan anak tidak dilaporkan. Ketakutan terhadap pelaku, rasa malu, dan stigma sosial menjadi alasan utama keluarga memilih untuk tidak melaporkan kasus. Menurut penelitian (Luthfi, 2019), budaya diam ini berakar dari norma sosial yang menganggap masalah keluarga tidak pantas dibawa keluar. Kondisi yang sama juga ditemukan di Kota Padang, di mana masyarakat cenderung menyelesaikan kasus kekerasan secara internal tanpa melibatkan aparat berwenang. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terdata secara resmi dan anak korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan maksimal.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kapasitas kader PATBM masih perlu ditingkatkan. Kader memang telah mendapatkan pelatihan dari DP3AP2KB, tetapi dalam praktiknya mereka masih menghadapi keterbatasan kompetensi, khususnya dalam menangani kasus yang kompleks seperti kekerasan seksual dan exploitasi anak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa kader PATBM di banyak daerah masih membutuhkan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan keterampilan dalam asesmen kasus, pendampingan psikologis, dan koordinasi lintas sektor (Rosyidah & Nurdin, 2018). Maka dari itu, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar mereka mampu menjalankan peran secara profesional.

Selain peran pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memiliki kontribusi penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa LSM di Kota Padang telah aktif dalam memberikan layanan konseling, advokasi hukum, dan kampanye kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak. Namun, sinergi antara LSM dan pemerintah daerah belum optimal. Penelitian oleh (Wardani et al., 2024) di Sidoarjo menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan LSM dapat memperkuat efektivitas perlindungan anak, karena LSM biasanya lebih dekat dengan masyarakat akar rumput. Kondisi di Kota Padang masih menunjukkan adanya jarak antara pemerintah daerah dan LSM, sehingga potensi kolaborasi belum termanfaatkan secara maksimal.

Jika ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan, efektivitas perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang masih dipengaruhi oleh faktor disposisi pelaksana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua pelaksana di tingkat bawah memiliki komitmen yang sama. Ada kader yang aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan, tetapi ada juga yang kurang berperan karena alasan keterbatasan waktu dan sumber daya. Menurut Edwards III (1980), disposisi pelaksana sangat penting karena menentukan konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Penelitian oleh (Hastuty et al., 2023) di Sumatera Barat juga menunjukkan bahwa perbedaan komitmen pelaksana di tingkat lapangan dapat menurunkan efektivitas program perlindungan anak. Hal yang sama terjadi di Kota Padang, di mana motivasi dan komitmen kader sangat menentukan kualitas perlindungan yang diberikan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang telah memiliki struktur kelembagaan, regulasi, dan program yang relatif lengkap. Namun, faktor penghambat internal seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan komitmen pelaksana, serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya diam, masih menjadi kendala utama. Penelitian sebelumnya oleh (Bintari & Akbar, 2017) menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan program, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat dan efektivitas kolaborasi lintas sektor. Dengan hal itu, pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang masih membutuhkan perbaikan dalam banyak aspek agar lebih optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang, diperlukan strategi penguatan di berbagai lini. Pertama, peningkatan kapasitas kader PATBM melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu menangani kasus yang kompleks.

Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan pendidikan publik tentang hak anak dan mekanisme perlindungan. Ketiga, optimalisasi koordinasi lintas instansi dengan membangun sistem terpadu antara DP3AP2KB, Dinas Sosial, sekolah, kepolisian, dan LSM. Keempat, memperkuat model kolaborasi lintas sektor yang lebih inklusif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dunia usaha. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan anak berbasis masyarakat tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud sebagai sistem yang berkelanjutan, efektif, dan inklusif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang telah berjalan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan anak korban, serta penguatan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Peran DP3AP2KB dan Dinas Sosial cukup strategis, namun efektivitas program masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta rendahnya kesadaran sebagian orang tua dan masyarakat dalam memenuhi hak anak. Partisipasi masyarakat pun masih rendah, terlihat dari sikap pasif dalam mencegah maupun melaporkan kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama di tingkat komunitas. Untuk itu, dibutuhkan langkah penguatan berupa peningkatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kapasitas kader PATBM melalui pelatihan berkelanjutan, serta intensifikasi sosialisasi hak anak guna menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi anak-anak di Kota Padang.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan wacana perlindungan anak berbasis masyarakat di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam perspektif partisipasi masyarakat dan teori sistem sosial dalam perlindungan anak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya DP3AP2KB dan Dinas Sosial, dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas kader, optimalisasi koordinasi

antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang bagi lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan LSM untuk lebih aktif terlibat dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya disarankan 1) kajian tidak hanya menekankan pada aspek kelembagaan dan program pemerintah, tetapi juga memperluas fokus pada faktor sosial-ekonomi keluarga sebagai penyebab utama lemahnya perlindungan anak. 2) Dilakukan dengan pendekatan mixed methods sehingga data kualitatif dapat diperkaya dengan data kuantitatif mengenai jumlah kasus, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas program. 3) Penelitian ke depan juga sebaiknya membandingkan penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat di beberapa kota atau daerah lain, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai model perlindungan anak yang efektif dan dapat direplikasi di berbagai konteks lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bintari, A., & Akbar, I. (2017). Peningkatan pengetahuan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi Tahun 2017. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(6), 387–391. https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16435

Darmini. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di bawah umur. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, *14*(2), 54–76. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2s809

EDWARDS, G. C. (2020). Building Coalitions. *Presidential Studies Quarterly*, *30*(1), 47–78. https://doi.org/10.1111/j.0360-4918.2020.00098.x

Hasan Assidiqi, A., Sadiyah, D., & Salama. (2023). Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Qs Luqman Ayat 12-15 Dan Implementasinya Di Taman Kanak-Kanak. *SNKP Ummuba*, *1*, 62–66. https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/SNKP/article/view/1301

Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT. *Share : Social Work Journal*, *6*(1), 57. https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150

Hastuty, A. D., Umar, & Anggara, M. (2023). Analisis implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal GanecSwara*, *17*(4), 2049–2054. https://doi.org/10.31595/BIYAN.V1I2.211

Hidayati, D. A., Alam, S. K. N., & Raidar, U. (2022). Eksploitasi anak jalanan oleh keluarga (Studi kasus pada anak jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung). *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, *1*(104). https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id

Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, *8*(April), 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *3*(1), 355–362. https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99

Luthfi, M. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, *2*(1), 81. https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442

Mufan Nurmi, Andi Najemi, M. R. (2021). Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, *2*(5), 1–2. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16328

Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1). *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service*, *1*(2), 139–147. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/8604

Putra, F. M., & Umboh, N. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak: Menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. *CAUSA: Ju Nal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *5*(11), 1–12. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *2*(2), 38–48. https://jurnal.unpad.com/view/246

Saskia Azzahra, Audrey Chandra, Tri Widiya Sari, & Irenna Rusydanti. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Eksploitasi Anak. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*(3), 161–169. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.279

Setyawati, R. (2019). Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *3*(2), 94–109. https://doi.org/10.21831/diklus.v3i2.27278

Simbolon, N. D. (2019). Analisis eksploitasi anak di bawah umur (studi kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur). *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, *7*(2), 95–108. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/419

Soekanto, S. (2022). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Wardani, A. A., Alfianingrum, D., Dzaki, A. A., Firmansyah, F. Y., & Arundina sari, I. (2024). Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) dalam upaya pencegahan kekerasan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, *5*(2), 127–146. https://doi.org/10.30656/jdkp.v5i2.8850